



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS SOSIAL
KEDIRI

Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri No. 115 Telp. (0354) 697453 Email : dmsoskotakediri@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI
NOMOR : 800.9 / 15 / 419.110 / 2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Kediri.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Kediri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 01 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA KEDIRI



PAULUS LUHUR BUDI P. S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701125 199003 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KEDIRI
NOMOR : 188 / 15 / 419.110 / 2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KEDIRI



PAULUS LUHUR BUDI P. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701125 199003 1 001